



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 75 / Pid.Sus / 2015 / PN Mrt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili perkara – perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

**1. Nama Lengkap : SANAN Bin IDRIS**

Tempat lahir : Rantau Panjang

Umur / Tgl.Lahir : 36 Tahun / 11 September 1979

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Berijazah)

**2. Nama Lengkap : YAN BASTIAN Binti YUSRI**

Tempat lahir : Candi

Umur / Tgl.Lahir : 34 Tahun / 3 Desember 1981

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Pakuan Aji Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas  
Kabupaten Bungo

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (Berijazah)

**3. Nama Lengkap : YULI ANTONI Bin M. YUSUF**

Tempat lahir : Candi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umur / Tgl.Lahir : 36 Tahun / 17 Juni 1978.

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Candi Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Sopir

Para terdakwa masing – masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tanggal 27 Mei 2015, Nomor : Pol : Sp.Han / 14 – 15 – 16 / V / 2015 / Resnarkoba, sejak tanggal 27 Mei 2015, sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Juni 2015, Nomor : SPP – 28 – 29 – 30 / N.5.17 / Euh.1 / 06 / 2015, sejak tanggal 16 Juni 2015, sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015, Nomor : Print – 373 – 374 – 375 / N.5.17 / Euh.2 / 06 / 2015, sejak tanggal 30 Juni 2015, sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 81 – 82 – 83 / Pen.Pid / 2015 / PN. Mrt, sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;

Para terdakwa masing – masing dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak – haknya para terdakwa masing – masing, untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, didalam persidangan, akan tetapi para terdakwa masing – masing didalam persidangan dengan tegas menerangkan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dan akan maju sendiri dalam pemeriksaan atas dirinya dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo, tertanggal 2 Juli 2015, Nomor : B – 1114 / N.5.17 / Euh. 2 / 07 / 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, mengenai Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 75 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 2 Juli 2015 ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 75 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 2 Juli 2015, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan tanggal 06 Juli 2015, tertanggal Surat Dakwaan 30 Juni 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 97 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 1 Juni 2015 ;

Setelah mendengar pula keterangan masing – masing para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 38 / MA.TEBO / 06 / 2015, tanggal 10 Juli 2015, yang pada pokoknya apabila masing – masing para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa 1 **SANAN Bin IDRIS**, terdakwa 2 **YAN BASTIAN Binti YUSRI** dan terdakwa 3 **YULI ANTONI Bin M YUSUP**, **TIDAK TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *percobaan atau permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan mereka terdakwa 1 **SANAN Bin IDRIS**, terdakwa 2 **YAN BASTIAN Binti YUSRI** dan terdakwa 3 **YULI ANTONI Bin M YUSUP**, **TERBUKTI** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP . sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terdakwa 1 **SANAN Bin IDRIS**, terdakwa 2 **YAN BASTIAN Binti YUSRI** dan terdakwa 3 **YULI ANTONI Bin M YUSUP**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan ketentuan selamapara terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu – sabu) ;
  2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa sabu – sabu ;
  3. 1 (satu) buah pipet plastik dan kertas timah rokok (kompor) ;
  4. 1 (satu) buah mancis warna merah ;
  5. 3 (tiga) botol sampel urine ;
  6. 3 (tiga) suit injeksi sampel darah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Menimbang, bahwa** terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, masing – masing para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan / pledoi terhadap surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi masing – masing para terdakwa dipersidangan hanya akan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan – ringannya dengan alasan masing – masing para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang ;

**Menimbang, bahwa** terhadap permohonan keringanan hukuman, yang dikemukakan oleh masing – masing para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

**Menimbang, bahwa** masing – masing para terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas, tertanggal **30 Juni 2015, No. Reg Perkara : PDM – 38 / MA.TEBO / 06 / 2015**, yang terdiri dari 3 (tiga) halaman, para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

## SURAT DAKWAAN

### PRIMAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. **SANAN Bin IDRIS**, bersama – sama dengan terdakwa 2. **YAN BASTIAN Binti YUSRI** dan terdakwa 3. **YULI ANTONI Bin M YUSUP**, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam waktu tahun 2015, bertempat di kontrakan terdakwa 1. Sanan di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**percobaan atau permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**” Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa 1 Sanan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib bertemu dengan terdakwa 2 Yan Bastian dan terdakwa 3 Yuli Antoni di pinggir jalan di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, kemudian terdakwa 1 Sanan mengajak terdakwa 2 Yan Bastian dan terdakwa 3 Yuli Antoni ke kediaman kontrakan terdakwa 1 Sanan untuk bercerita masalah bibit sawit sambil terdakwa 1 Sanan mengeluarkan paket sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya di Pulau Pandan Jambi. Kemudian para terdakwa yang mengetahui paket tersebut berisi sabu-sabu dengan maksud untuk menggunakannya kemudian para terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu-sabu/ bong dengan cara pertama-tama terdakwa 1 Sanan menyiapkan pirek kaca dan merancang pipet sedangkan terdakwa 3 Yuli Antoni membuat kompor yang terbuat dari kertas timah rokok dan pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga sebanyak 2 (dua) lubang setelah itu sabu-sabu tersebut disimpan ke dalam pirek kaca untuk dibakar dengan menggunakan mancis (korek api) sedangkan terdakwa 2 Yan Bastian menunggu sampai dengan alat hisap/ bong tersebut jadi. Tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian Sektor Tengah Ilir dan melakukan penggeledahan terhadap kediaman terdakwa 1 Sanan tersebut karena didapat informasi bahwa di kediaman terdakwa 1 Sanan sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika, yang mana setelah penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Saari dan saksi Liga Marisa ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu/ bong, pirek kaca yang berisi sabu-sabu (sisa pakai) seberat 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) buah mancis/ korek api warna merah, 1 (satu) kertas timah rokok dan pipet (kompor) yang ditemukan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa 1 Sanan ;

Kemudian terhadap pirek kaca yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada **tabel 01** berupa kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga satu) gram positif **mengandung Methamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2009 tentang Narkotika** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1237/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh Ir Ulung Kanjaya, M.Met Tessi Mulyani selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;

Bahwa para terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diperoleh terdakwa 1 Sanan dari Pulau Pandan Jambi para terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa mereka terdakwa 1. **SANAN Bin IDRIS**, bersama – sama dengan terdakwa 2. **YAN BASTIAN Binti YUSRI** dan terdakwa 3. **YULI ANTONI Bin M YUSUP**, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya dalam waktu tahun 2015, bertempat di kontrakan terdakwa 1 Sanan di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** “. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa 1 Sanan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib bertemu dengan terdakwa 2 Yan Bastian dan terdakwa 3 Yuli Antoni di pinggir jalan di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, kemudian terdakwa 1 Sanan mengajak terdakwa 2 Yan Bastian dan terdakwa 3 Yuli Antoni ke kediaman kontrakan terdakwa 1 Sanan untuk bercerita masalah bibit sawit sambil terdakwa 1 Sanan mengeluarkan paket sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya di Pulau Pandan Jambi. Kemudian para terdakwa yang mengetahui paket tersebut berisi sabu-sabu dengan maksud untuk menggunakannya kemudian para terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu-sabu/ bong dengan cara pertama-tama terdakwa 1 Sanan menyiapkan pirem kaca dan merancang pipet sedangkan terdakwa 3 Yuli Antoni membuat kompor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terbuat dari kertas timah rokok dan pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga sebanyak 2 (dua) lubang setelah itu sabu-sabu tersebut disimpan ke dalam pirek kaca untuk dibakar dengan menggunakan mancis (korek api). sedangkan terdakwa 2 Yan Bastian menunggu sampai dengan alat hisap/ bong tersebut jadi. Setelah semua siap kemudian para terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian sampai sabu-sabu di dalam pirek habis terbakar. Yang mana setelah menggunakan sabu-sabu tersebut para terdakwa merasakan badan teras segar, fit dan pandangan cerah. Tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian Sektor Tengah Ilir dan melakukan pengeledahan terhadap kediaman terdakwa 1 Sanan tersebut karena didapat informasi bahwa di kediaman terdakwa 1 Sanan sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika, yang mana setelah pengeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Saari dan saksi Liga Marisa ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu/ bong, pirek kaca yang berisi sabu-sabu (sisa pakai) seberat 0, 031 (nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) buah mancis/ korek api warna merah, 1 (satu) kertas timah rokok dan pipet (kompur) yang ditemukan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa 1 Sanan ;

Kemudian terhadap pirek kaca yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada **tabel 01** berupa kristal-kristal putih dengan berat netto , 031 (nol koma nol tiga satu) gram, selain itu juga dilakukan pengujian terhadap sampel urin pada **tabel 02** dan darah pada **tabel 03** milik tersangka an. Yuli Antoni Bin M Yusup, Sanan Bin IDRIS dan Yan Bastian Bin Yusri positif **mengandung Methamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1237/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh Ir Ulung Kanjaya, M.Met Tessi Mulyani selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;

Bahwa para terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diperoleh terdakwa 1 Sanan dari Pulau Pandan Jambi, para terdakwa mengetahui apabila menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut ;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan masing – masing para terdakwa menyatakan dan menjelaskan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / berjanji berdasarkan agama dan keyakinannya masing – masing, yaitu:

Saksi. 1. IDIL FITRI Bin MUHAMAD, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh masing – masing para terdakwa ;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengenal masing – masing para terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan masing – masing para terdakwa ;
- Bahwa, saksi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap masing – masing para terdakwa yang telah, menggunakan Narkotika pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Sanan Bin Idris di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, saksi mendapatkan informasi sebelumnya dari warga yang mengatakan telah terjadi penggunaan Narkotika dengan jenis sabu – sabu ketika saksi sedang melaksanakan piket ;
- Bahwa, saksi pada saat itu melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Brigadir Benture Sirait dan disaksikan oleh saksi Liga dan saksi Sari ;
- Bahwa, pelaku yang ditangkap menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut adalah bernama terdakwa Sanan Bin Idris, terdakwa Yan Bastian Bin Yusri, dan terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup, yang sekarang ini dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan seperangkat alat hisap sabu – sabu / bong, pirek kaca, 1 (satu) buah mancis / korek api warna merah, 1. (satu) kertas timah rokok dan pipet (kompur) yang ditemukan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu tepatnya di sebelah kiri tidak jauh dari posisi terdakwa Sanan Bin Idris yang sedang duduk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penggeledahan para terdakwa sedang duduk di dalam rumah milik kontrakan terdakwa Sanan Bin Idris tersebut ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan persidangan berupa bong dan pirek kaca yang ditemukan pada saat penggeledahan ;
- Bahwa, terhadap urin dan darah para terdakwa dilakukan uji laboratorium, yang menerangkan bahwa masing – masing para terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu, (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa, pada saat penggeledahan tidak ditemukan paketan Narkotika jenis sabu – sabu tetapi Hanya sisa pakai para terdakwa yang ada di dalam pirek kaca ;

**Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi, para terdakwa masing – masing menyatakan / menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi, dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

**Saksi. 2. LIGA MARISA Bin SAMSU IBRAHIM,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui diajukan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh masing – masing para terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan ini ;
- Bahwa, saksi mengenal masing – masing para terdakwa yang dihadirkan dipersidangan ini akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan masing – masing para terdakwa ;
- Bahwa, saksi telah menyaksikan pada saat petugas dari kepolisian Polsek Tengah Ilir yang melakukan penangkapan terhadap masing – masing para terdakwa yang, menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa Sanan Bin Idris di Desa Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, pelaku yang ditangkap menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut adalah bernama terdakwa Sanan Bin Idris, terdakwa Yan Bastian Bin Yusri, dan terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup, yang sekarang ini dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;
- Bahwa, saksi menyaksikan pada saat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas yang saksi ketahui bernama Idil Fitri Bin Muhammad dan Benture Sirait, ditemukan seperangkat alat hisap sabu – sabu / bong, pirek kaca, 1 (satu) buah mancis / korek api warna merah, 1 (satu) kertas timah rokok dan pipet (kompur) yang ditemukan di samping dinding rumah dalam bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tamu tepatnya di sebelah kiri terdakwa Sanan Bin Idris yang sedang duduk ;

- Bahwa, pada saat penggeledahan para terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan terdakwa Sanan Bin Idris ;
- Bahwa, selain saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah saksi Sari ;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan persidangan berupa bong dan pirek kaca yang ditemukan pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh dua orang anggota kepolisian didalam rumah kontrakan terdakwa Sanan Bin Idris ;
- Bahwa, pada saat penggeledahan tidak ditemukan paketan Narkotika jenis sabu – sabu tetapi Hanya sisa pakai Narkotika jenis shabu – shabu, yang ada di dalam pirek kaca ;

**Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi, para terdakwa masing – masing menyatakan / menerangkan tidak keberatan atas keterangan saksi, dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

**Menimbang, bahwa** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, kepada Penuntut Umum apakah akan menghadirkan saksi – saksi kembali, Penuntut Umum dipersidangan menerangkan, saksi – saksi yang dihadirkan dipersidangan ini telah cukup dan tidak akan menghadirkan saksi – saksi kembali ;

**Menimbang, bahwa** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, masing – masing para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan atas dirinya (saksi *a de Charge*) ;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan telah pula didengar keterangan masing – masing para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa 1. **SANAN Bin IDRIS**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengerti atas surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum atas perbuatannya, dan terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;
- Bahwa, terdakwa mengakui ditangkap oleh anggota polisi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Yan Bastian Bin Yusri, dan terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup, yang sekarang ini dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan rumah terdakwa beralamat di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, bersama – sama dengan terdakwa Yan Bastian Bin Yusri, dan terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup, telah menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan oleh petugas adalah seperangkat alat hisap sabu – sabu / bong, pirek kaca, 1 (satu) buah mancis/ korek api warna merah, 1 (satu) kertas timah rokok dan pipet (kompor) yang ditemukan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa tepatnya di sebelah kiri terdakwa yang sedang duduk ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu pada saat itu bersama dengan terdakwa Yan Bastian Bin Yusri, dan terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup ;
- Bahwa, terdakwa yang mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Pulau Pandan Jambi kemudian mengajak terdakwa Yan Bastian Bin Yusri bersama terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup untuk menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut ;
- Bahwa, tujuan terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa bersama terdakwa Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan pirek kaca dan merancang pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga dengan menggunakan paku sebanyak 2 lubang setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca kemudian pirek tersebut disambungkan kepada bong lalu pirek dibakar dengan menggunakan korek api/ mancis dengan api kecil lalu bong (alat hisap) tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong (alat hisap) sehingga keluar asap di mulut dan dihisap oleh kami secara bergantian sampai sabu yang ada di pirek habis ;
- Bahwa, setelah menghisap sabu – sabu tersebut badan terasa fit segar ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki jin dalam menggunakan sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang dan terdakwa sudah sering menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa, terdakwa saat di Polres Tebo diambil sampel urin dan darah terdakwa untuk diuji laboratorium (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa, barang bukti yang dipersidangan adalah bong yang digunakan kami untuk menghisap sabu – sabu tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa 2. **YAN BASTIAN Bin YUSRI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengerti atas surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum atas perbuatannya, dan terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;
- Bahwa, terdakwa mengakui ditangkap oleh anggota polisi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Sanan Bin Idris, dan terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup, yang sekarang ini dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan rumah terdakwa Sanan Bin Idris beralamat di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, bersama – sama dengan terdakwa sendiri, dan terdakwa Yuli Antoni Bin M. Yusup, telah menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa, pada saat penggeledahan yang ditemukan oleh petugas adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu/ bong, pirek kaca, 1 (satu) buah mancis/ korek api warna merah, 1 (satu) kertas timah rokok dan pipet (kompor) yang ditemukan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa Sanan Bin Idris tepatnya di sebelah kiri terdakwa Sanan Bin Idris yang sedang duduk ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu-sabu pada saat itu bersama dengan terdakwa Sanan Bin Idris dan terdakwa Yuli Antoni Bin Yusup ;
- Bahwa, terdakwa Sanan Bin Idris yang mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kemudian mengajak terdakwa bersama terdakwa Yuli Antoni Bin Yusup dan diiyakan terdakwa bersama terdakwa Yuli Antoni Bin Yusup ;
- Bahwa, maksud terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menghargai ajakan terdakwa Sanan Bin Idris ;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan terdakwa Sanan Bin Idris dan terdakwa Yuli Antoni Bin Yusup menggunakan sabu – sabu tersebut dengan cara terdakwa Sanan Bin Idris menyiapkan pirek kaca dan merancang pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga dengan menggunakan paku sebanyak 2 lubang setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca kemudian pirek tersebut disambungkan kepada bong lalu pirek dibakar dengan menggunakan korek api/ mancis dengan api kecil lalu bong (alat hisap) tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong (alat hisap) sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar asap di mulut dan dihisap oleh kami secara bergantian sampai sabu yang ada di pirek habis ;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki jin dalam menggunakan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapat dari terdakwa Sanan Bin Idris yang tidak diketahui terdakwa darimana terdakwa Sanan Bin Idris mendapatkannya ;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa, terdakwa saat di Polres Tebo diambil sampel urin dan darah terdakwa untuk diuji laboratorium (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa, barang bukti yang dipersidangan adalah bong yang digunakan kami untuk menghisap Narkotika jenis sabu - sabu ;

Terdakwa 3. **YULI ANTONI Bin M. YUSUP**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengerti atas surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum atas perbuatannya, dan terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;
- Bahwa, terdakwa mengakui ditangkap oleh anggota polisi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan sendiri oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Sanan Bin Idris, dan terdakwa Yan Bastian Bin Yusri, yang sekarang ini dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan rumah terdakwa Sanan Bin Idris beralamat di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, bersama – sama dengan terdakwa sendiri, dan terdakwa Yan Bastian Bin Yusri, telah menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa, pada saat penggeledahan yang ditemukan oleh petugas adalah seperangkat alat hisap sabu-sabu/ bong, pirek kaca, 1 (satu) buah mancis/ korek api warna merah, 1 (satu) kertas timah rokok dan pipet (kompor) yang ditemukan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa Sanan Bin Idris tepatnya di sebelah kiri terdakwa Sanan Bin Idris yang sedang duduk ;
- Bahwa, terdakwa menggunakan sabu-sabu pada saat itu bersama dengan terdakwa Sanan Bin Idris dan terdakwa Yan Bastian Bin Yusri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Sanan Bin Idris yang mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kemudian mengajak terdakwa bersama terdakwa Yan Bastian Bin Yusri dan diiyakan terdakwa bersama terdakwa Yuli Antoni Bin Yusup ;
- Bahwa, maksud terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk menghargai ajakan terdakwa Sanan Bin Idris ;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan terdakwa Sanan Bin Idris dan terdakwa Yan Bastian Bin Yusri menggunakan sabu – sabu tersebut dengan cara terdakwa Sanan Bin Idris menyiapkan pirek kaca dan merancang pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga dengan menggunakan paku sebanyak 2 lubang setelah itu sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca kemudian pirek tersebut disambungkan kepada bong lalu pirek dibakar dengan menggunakan korek api/ mancis dengan api kecil lalu bong (alat hisap) tersebut dihisap dengan menggunakan pipet yang terhubung ke bong (alat hisap) sehingga keluar asap di mulut dan dihisap oleh kami secara bergantian sampai sabu yang ada di pirek habis ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki jin dalam menggunakan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu – sabu tersebut didapat dari terdakwa Sanan Bin Idris yang tidak diketahui terdakwa darimana terdakwa Sanan Bin Idris mendapatkannya ;
- Bahwa, terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa, terdakwa saat di Polres Tebo diambil sampel urin dan darah terdakwa untuk diuji laboratorium (terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa, barang bukti yang dipersidangan adalah bong yang digunakan kami untuk menghisap Narkotika jenis sabu - sabu ;

**Menimbang, bahwa** didalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu – sabu) ;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa sabu – sabu ;
- 1 (satu) buah pipet plastik dan kertas timah rokok (kompor) ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah ;
- 3 (tiga) botol sampel urine ;
- 3 (tiga) suit injeksi sampel darah ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 97 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal surat penetapan 1 Juni 2015. Sehingga barang – barang bukti tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam “ Berita Acara Persidangan “ telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Menimbang, bahwa** sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta – fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa 1 Sanan Bin Idris pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib bertemu dengan terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin Yusup di pinggir jalan di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo,;
- Bahwa, terdakwa 1. Sanan Bin Idris mengajak terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin Yusup, ke kediaman kontrakan terdakwa 1 Sanan Bin Idris yang beralamat di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, untuk bercerita masalah bibit sawit ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa 1. Sanan Bin Idris mengeluarkan paket sabu-sabu yang telah dibeli sebelumnya di Pulau Pandan Jambi. Kemudian para terdakwa yang mengetahui paket tersebut berisi sabu-sabu dengan maksud untuk menggunakannya ;
- Bahwa, kemudian para terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu-sabu/ bong dengan cara pertama-tama terdakwa 1. Sanan Bin Idris menyiapkan pirek kaca dan merancang pipet sedangkan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin Yusup membuat kompor yang terbuat dari kertas timah rokok dan pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga sebanyak 2 (dua) lubang ;
- Bahwa, setelah itu sabu-sabu tersebut disimpan ke dalam pirek kaca untuk dibakar dengan menggunakan mancis (korek api). sedangkan terdakwa 2 Yan Bastian Bin Yusri menunggu sampai dengan alat hisap/ bong tersebut jadi. Setelah semua siap kemudian para terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian sampai sabu-sabu di dalam pirek habis terbakar ;
- Bahwa, setelah menggunakan sabu-sabu tersebut para terdakwa merasakan badan teras segar, fit dan pandangan cerah. Tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian Sektor Tengah Ilir dan melakukan penggeledahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kediaman terdakwa 1. Sanan Bin Idris tersebut karena didapat informasi bahwa di kediaman terdakwa 1. Sanan Bin Idris sedang terjadi penyalahgunaan Narkotika, ;

- Bahwa, setelah penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Saari dan saksi Liga Marisa ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu/ bong, pirek kaca yang berisi sabu-sabu (sisa pakai) seberat 0, 031 (nol koma nol tiga satu) gram, 1 (satu) buah Mancis/ korek api warna merah, 1 (satu) kertas timah rokok dan pipet (kompor) yang ditemukan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa 1. Sanan Bin Idris ;
- Bahwa, Kemudian terhadap pirek kaca yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada **tabel 01** berupa kristal-kristal putih dengan berat netto , 031 (nol koma nol tiga satu) gram, selain itu juga dilakukan pengujian terhadap sampel urin pada **tabel 02** dan darah pada **tabel 03** milik tersangka an. Yuli Antoni Bin M Yusup, Sanan Bin IDRIS dan Yan Bastian Bin Yusri positif **mengandung Methamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1237/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh Ir Ulung Kanjaya, M.Met Tessi Mulyani selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;
- Bahwa, para terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diperoleh terdakwa 1. Sanan Bin Idris dari Pulau Pandan Jambi, para terdakwa mengetahui apabila menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan Pasal 185 ayat 1 jo. Pasal 1 angka 27 angka 28, jo. Pasal 160 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta – fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah para terdakwa masing – masing terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

**Menimbang, bahwa** para terdakwa masing – masing, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara : PDM – 38 / MA.TEBO / 06 / 2015, telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Subsida: **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ;**

**Menimbang, bahwa** oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsida, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terpenuhi dan terbukti maka dakwaan Subsida tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida;

**Menimbang, bahwa** dakwaan Primair yaitu **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika ;**

**Menimbang, bahwa** untuk dapat menyatakan para terdakwa masing – masing bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut, satu persatu sebagai berikut :

**1. Unsur kesatu : Setiap Orang ;**

**Menimbang, bahwa** yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah para terdakwa, **terdakwa 1. Sanan Bin Idris, terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin Yusup** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, diajukan sebagai para terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didakwakan dan atas identitas tersebut para terdakwa masing – masing membenarkannya ;

**Menimbang, bahwa** secara objektif para terdakwa masing – masing di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan para terdakwa masing – masing mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti di persidangan yang pada permulaan sidang Hakim Ketua, menanyakan identitas masing – masing para terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan dan dalam jawabannya para terdakwa masing – masing membenarkan identitas tersebut adalah benar para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwalah masing – masing orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi – saksi, yang diajukan dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar para terdakwalah masing – masing yang bernama “ **terdakwa 1. Sanan Bin Idris, terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin Yusup,** “ sehingga dalam mengajukan para terdakwa masing – masing sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang mereka lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh Hakim Ketua, keadaan fisik serta phichis para terdakwa masing – masing yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya para terdakwa masing – masing menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa mereka dapat berpikir / memikirkan apa yang mereka terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis, dan dalam mengajukan para terdakwa masing – masing sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang para terdakwa lakukan.

**Dengan demikian unsur kesatu “ Setiap Orang “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

## **2. Unsur kedua : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**

**Menimbang, bahwa** berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewenangan atas sesuatu, dengan demikian “ **Tanpa hak** “ dapat diartikan sebagai tidak memiliki kuasa atau kewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan “ **Melawan Hukum** “ adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotikan adalah Menteri Kesehatan ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

– saksi dipersidangan serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa 1. Sanan Bin Idris, di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo para terdakwa yang telah menggunakan sabu – sabu dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang yang mana terdakwa 1. **Sanan Bin Idris**, yang pertama – tama mengajak terdakwa 2. **Yan Bastian Bin Yusri** dan terdakwa 3. **Yuli Antoni Bin Yusup** untuk menghisap Narkotika jenis sabu – sabu yang diperoleh terdakwa 1 Sanan Bin Idris sebelumnya dari Pulau Pandan Jambi. Tidak lama datang petugas dari Polsek Tengah Ilir dan melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 Sanan Bin Idris dan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa 1. Sanan Bin Idris tepatnya di sebelah kiri terdakwa 1. Sanan Bin Idris yang sedang duduk ditemukan:

1. 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu – sabu) ;
2. 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa sabu-sabu (sisa pakai) ;
3. 1 (satu) buah pipet plastik dan kertas timah rokok (kompor) ;
4. 1 (satu) buah mancis warna merah ;

**Menimbang, bahwa** terhadap pirek kaca yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dan terhadap sampel darah serta urine masing – masing para terdakwa kemudian dilakukan uji laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1237/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal – kristal putih pada **tabel 01**, urine pada **tabel 02** dan darah pada **tabel 03** milik tersangka an. Yuli Antoni Bin M Yusup, Sanan Bin IDRIS dan Yan Bastian Bin Yusri **mengandung Methamfemin** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

**Menimbang, bahwa** para terdakwa masing – masing menguasai Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk para terdakwa gunakan sendiri, dan para terdakwa secara bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu dengan **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, sehingga perbuatan yang dilakukan masing – masing para terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan **Tanpa Hak dan Melawan Hukum. Dengan demikian unsur kedua “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

**3. Unsur ketiga : Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika ;**

**Menimbang, bahwa** karena unsur – unsur diatas bersifat alternatif, maka akan langsung membuktikan unsur yang di anggap terbukti berdasarkan fakta – fakta hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terungkap dipersidangan yaitu **Memiliki, Menyimpan atau Menguasai**, oleh karena itu akan dibuktikan apakah unsur ini dapat dibuktikan terhadap masing – masing diri para terdakwa ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan masing – masing para terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa 1 Sanan Bin Idris di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo para terdakwa telah menggunakan sabu – sabu dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang yang mana terdakwa 1 Sanan Bin Idris yang pertama – tama mengajak terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3 3. Yuli Antoni Bin Yusup untuk menghisap sabu – sabu yang diperoleh terdakwa 1. Sanan Bin Idris, sebelumnya dari Pulau Pandan Jambi. Tidak lama datang petugas dari Polsek Tengah Ilir dan melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1. Sanan Bin Idris dan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa 1. Sanan Bin Idris tepatnya di sebelah kiri terdakwa 1. Sanan Bin Idris yang sedang duduk ditemukan :

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu – sabu) ;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa sabu – sabu (sisa pakai) ;
- 1 (satu) buah pipet plastik dan kertas timah rokok (kompur) ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah ;

**Menimbang, bahwa** terhadap pirek kaca yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dan terhadap sampel darah serta urine masing – masing para terdakwa kemudian dilakukan uji laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1237/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal – kristal putih pada **tabel 01**, urine pada **tabel 02** dan darah pada **tabel 03** milik tersangka an. Yuli Antoni Bin M Yusup, Sanan Bin IDRIS dan Yan Bastian Bin Yusri **mengandung Methamfemin** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**. Bahwa para terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk para terdakwa gunakan sendiri dan telah habis digunakan oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu – sabu/ bong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara pertama – tama terdakwa 1. Sanan Bin Idris menyiapkan pirek kaca dan merancang pipet sedangkan terdakwa 3. Yuli Antoni membuat kompor yang terbuat dari kertas timah rokok dan pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga sebanyak 2 (dua) lubang setelah itu sabu-sabu tersebut disimpan ke dalam pirek kaca untuk dibakar dengan menggunakan mancis (korek api). sedangkan terdakwa 2. Yan Bastian menunggu sampai dengan alat hisap / bong tersebut jadi. Setelah semua siap kemudian para terdakwa membakar sabu – sabu tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian sampai sabu – sabu di dalam pirek habis terbakar. Yang mana setelah menggunakan sabu – sabu tersebut para terdakwa masing – masing merasakan badan teras segar, fit dan pandangan cerah. **Dengan demikian unsur ketiga ini “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika “ tidak terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

**Menimbang, bahwa** oleh karena unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum, tersebut diatas tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berikutnya yaitu dakwaan subsidair ;

**Menimbang, bahwa** dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP**, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I. (satu) Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ;**
4. **Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;**

**Menimbang, bahwa** untuk dapat menyatakan para terdakwa masing – masing bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut, satu persatu sebagai berikut :

**1. Unsur kesatu : Setiap Orang ;**

**Menimbang, bahwa** yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah para terdakwa, **terdakwa 1. Sanan Bin Idris, terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin Yusup** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, diajukan sebagai para terdakwa melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didakwakan dan atas identitas tersebut para terdakwa masing – masing membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** secara objektif para terdakwa masing – masing di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan para terdakwa masing – masing mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti di persidangan yang pada permulaan sidang Hakim Ketua, menanyakan identitas masing – masing para terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan dan dalam jawabannya para terdakwa masing – masing membenarkan identitas tersebut adalah benar para terdakwalah masing – masing orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi – saksi, yang diajukan dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar para terdakwalah masing – masing yang bernama “ **terdakwa 1. Sanan Bin Idris, terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin Yusup,** “ sehingga dalam mengajukan para terdakwa masing – masing sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang mereka lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh Hakim Ketua, keadaan fisik serta phichis para terdakwa masing – masing yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya para terdakwa masing – masing menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa mereka dapat berpikir / memikirkan apa yang mereka terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis, dan dalam mengajukan para terdakwa masing – masing sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang para terdakwa lakukan.

**Dengan demikian unsur kesatu “ Setiap Orang “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

## **2. Unsur kedua : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**

**Menimbang, bahwa** berdasarkan kamus bahasa indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewenangan atas sesuatu, dengan demikian “ **Tanpa hak** “ dapat diartikan sebagai tidak memiliki kuasa atau kewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan “ **Melawan Hukum** “



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotikan adalah Menteri Kesehatan ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan ketentuan – ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dipersidangan serta keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa 1. Sanan Bin Idris, di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo para terdakwa yang telah menggunakan sabu – sabu dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang yang mana terdakwa **1. Sanan Bin Idris**, yang pertama – tama mengajak **terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri** dan **terdakwa 3. Yuli Antoni Bin Yusup** untuk menghisap Narkotika jenis sabu – sabu yang diperoleh terdakwa 1 Sanan Bin Idris sebelumnya dari Pulau Pandan Jambi. Tidak lama datang petugas dari Polsek Tengah Ilir dan melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa 1 Sanan Bin Idris dan di samping dinding rumah dalam bagian ruangan tamu kontrakan terdakwa 1. Sanan Bin Idris tepatnya di sebelah kiri terdakwa 1. Sanan Bin Idris yang sedang duduk ditemukan:

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu – sabu) ;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa sabu-sabu (sisa pakai) ;
- 1 (satu) buah pipet plastik dan kertas timah rokok (kompur) ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah ;

**Menimbang, bahwa** terhadap pirek kaca yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dan terhadap sampel darah serta urine masing – masing para terdakwa kemudian dilakukan uji laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1237/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal – kristal putih pada **tabel 01**, urine pada **tabel 02** dan darah pada **tabel 03** milik tersangka an. Yuli Antoni Bin M Yusup, Sanan Bin IDRIS dan Yan Bastian Bin Yusri **mengandung Methamfemin** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

**Menimbang, bahwa** para terdakwa masing – masing menguasai Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk para terdakwa gunakan sendiri, dan para terdakwa secara bersama – sama menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu dengan **tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, sehingga perbuatan yang dilakukan masing – masing para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan

**Tanpa Hak dan Melawan Hukum. Dengan demikian unsur kedua “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

### **3. Unsur ketiga : Penyalah Guna Narkotika Golongan I. (satu) Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ;**

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan masing – masing para terdakwa diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa benar para terdakwa menggunakan sabu – sabu yang diperoleh oleh terdakwa 1. Sanan Bin Idris dengan cara membuat perangkat alat hisap sabu – sabu / bong dengan cara pertama – tama terdakwa 1. Sanan Bin Idris menyiapkan pirek kaca dan merancang pipet sedangkan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin M. Yusup, membuat kompor yang terbuat dari kertas timah rokok dan pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga sebanyak 2 (dua) lubang setelah itu sabu – sabu tersebut disimpan ke dalam pirek kaca untuk dibakar dengan menggunakan mancis (korek api). sedangkan terdakwa 2 Yan Bastian Bin Yusri menunggu sampai dengan alat hisap / bong tersebut jadi. Setelah semua siap kemudian para terdakwa membakar sabu – sabu tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian sampai sabu – sabu di dalam pirek habis terbakar. Yang mana setelah menggunakan sabu – sabu tersebut para terdakwa merasakan badan teras segar, fit dan pandangan cerah. Kemudian terhadap pirek kaca yang ditemukan dan terhadap sampel urine serta darah para terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada **tabel 01** berupa Kristal – kristal putih dengan berat netto , 031 ( nol koma nol tiga satu) gram, selain itu juga dilakukan pengujian terhadap sampel urin pada **tabel 02** dan darah pada **tabel 03** milik tersangka an. Yuli Antoni Bin M Yusup, Sanan Bin IDRIS dan Yan Bastian Bin Yusri positif **mengandung Methamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1237/ NNF/ 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan diketahui oleh Ir Ulung Kanjaya, M.Met selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;

**Menimbang, bahwa** para terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diperoleh terdakwa 1. Sanan Bin Idris dari Pulau Pandan Jambi, para terdakwa mengetahui apabila menggunakan Narkotika Jenis sabu – sabu dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku di Indonesia dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa** perbuatan para terdakwa diatas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan **Penyalah Guna** sesuatu barang / benda yang dalam hal ini barang / benda tersebut Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis SHABU – SHABU. **Dengan demikian unsur ketiga “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I. (satu) Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri ” telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

#### **4. Unsur keempat : Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;**

**Menimbang, bahwa** yang dimaksud dengan Medeplegen atau “ turut serta melakukan ” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain – lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-en Leerboek I halaman 338, Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan – kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43 ;*

**Menimbang, bahwa** tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggung jawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir – anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggung jawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht ;*

**Menimbang, bahwa** dalam hal turut serta ini tidak semua terdakwa harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9. ;*

**Menimbang, bahwa** yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dimana disebutkan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu . Unsur dalam pasal ini berarti bersifat alternative yang berarti bahwa jika salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur telah terbukti maka seluruh unsure – unsur telah dinyatakan terbukti menurut hukum ;

**Menimbang, bahwa** dalam teori dan doktrin hukum pidana yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal dengan nama penyertaan atau *deelneming*, pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik, selanjutnya masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas prof. Satochid Karta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara S.H. dalam bukunya 'hukum pidana, kumpulan Kuliah bagian dua' menyebut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran *delneming* yang terdapat pada suatu *strafbaarfit* atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik. Karena hubungan ini beberapa macam sehingga hubungan ini bisa terbentuk :

- a. Beberapa orang atau bersama-sama melakukan suatu delik ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik ;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik ;

Sementara *delneming* ini menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu:

1. Bentuk *delneming* yang berdiri sendiri yang artinya pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri ;
2. Bentuk *delneming* yang tidak berdiri sendiri atau *accessoire de kneming* yaitu pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain maksudnya apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka perbuatan yang satu juga dapat dihukum ;

**Menimbang, bahwa** menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan **bersama-sama** adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan doktrin hukum diatas dan dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa awalnya terdakwa 1. Sanan Bin Idris pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 15.45 Wib bertemu dengan terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin M. Yusuf di pinggir jalan di Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, kemudian terdakwa 1. Sanan Bin Idris mengajak terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3 Yuli Antoni Bin M. Yusup ke kediaman kontrakan terdakwa 1. Sanan Bin Idris untuk bercerita masalah bibit sawit sambil terdakwa 1. Sanan Bin Idris mengeluarkan paket sabu – sabu yang telah dibeli sebelumnya di Pulau Pandan Jambi. Kemudian para terdakwa yang mengetahui paket tersebut berisi sabu -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu dengan maksud untuk menggunakannya yang diiyakan oleh terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin M. Yusup, kemudian para terdakwa membuat perangkat alat hisap sabu – sabu / bong dengan cara pertama – tama terdakwa 1. Sanan Bin Idris menyiapkan pirek kaca dan merancang pipet sedangkan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin M. Yusup membuat kompor yang terbuat dari kertas timah rokok dan pipet dan membolongi tutup botol larutan penyegar cap kaki tiga sebanyak 2 (dua) lubang setelah itu sabu – sabu tersebut disimpan ke dalam pirek kaca untuk dibakar dengan menggunakan mancis (korek api). sedangkan terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri menunggu sampai dengan alat hisap/ bong tersebut jadi. Setelah semua siap kemudian para terdakwa membakar sabu – sabu tersebut dan menghisap asapnya secara bergantian sampai sabu – sabu di dalam pirek habis terbakar. Yang mana setelah menggunakan sabu – sabu tersebut para terdakwa merasakan badan teras segar, fit dan pandangan cerah. **Dengan demikian unsur keempat “ Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

**Menimbang, bahwa** oleh karena unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka masing – masing para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga Majelis Hakim menyatakan membebaskan masing – masing para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan seluruh pertimbangan unsur – unsur dakwaan Subsidair yang telah terpenuhi dan terbukti atas masing – masing diri para terdakwa, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta meyakinkan untuk menyatakan bahwa masing – masing para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu, didalam ketentuan yang diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ;**

**Menimbang, bahwa** dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat masing – masing para terdakwa “ **1. Sanan Bin Idris, terdakwa 2. Yan Bastian Bin Yusri dan terdakwa 3. Yuli Antoni Bin M. Yusuf** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri** “ sehingga masing – masing para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

**Menimbang, bahwa** karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas masing – masing diri para terdakwa serta para terdakwa berada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas masing – masing para terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri masing – masing para terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat masing – masing para terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh masing – masing para terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri masing – masing para terdakwa ;

**Menimbang, bahwa** dalam perkara ini terhadap diri masing – masing para terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh masing – masing para terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena masing – masing para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri masing – masing para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar masing – masing para terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

**Menimbang, bahwa** terhadap barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu – sabu) ;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa sabu – sabu ;
- 1 (satu) buah pipet plastik dan kertas timah rokok (kompur) ;
- 1 (satu) buah mancis warna merah ;
- 3 (tiga) botol sampel urine ;
- 3 (tiga) suit injeksi sampel darah ;

Selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena masing – masing para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada masing – masing para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan masing – masing para terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya, dengan alasan masing – masing para terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali perbuatannya dimasa yang akan datang, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa ;

### Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

### Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

**Menimbang, bahwa** menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri para terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar masing – masing para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

**Mengingat**, akan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang – Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP**, serta **Undang – Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP**, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **I. Sanan Bin Idris**, terdakwa **II. Yan Bastian Bin Yusri** dan terdakwa **III. Yuli Antoni Bin M. Yusuf** “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana dalam dakwaan Primair** “ ;
2. Membebaskan terdakwa “ **I. Sanan Bin Idris**, terdakwa **II. Yan Bastian Bin Yusri** dan terdakwa **III. Yuli Antoni Bin M. Yusuf** “ dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa “ **I. Sanan Bin Idris**, terdakwa **II. Yan Bastian Bin Yusri** dan terdakwa **III. Yuli Antoni Bin M. Yusuf** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I. (satu) Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri** “ ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ **I. Sanan Bin Idris**, terdakwa **II. Yan Bastian Bin Yusri** dan terdakwa **III. Yuli Antoni Bin M. Yusuf**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing **selama 5 (lima) bulan** ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu – sabu) ;
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa sabu – sabu ;
  - 1 (satu) buah pipet plastik dan kertas timah rokok (kompur) ;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah ;
  - 3 (tiga) botol sampel urine ;
  - 3 (tiga) suit injeksi sampel darah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Juli 2015**, oleh kami **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CINDAR BUMI, SH.** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.** Masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **RATNO TIMUR H. PASARIBU, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo, dan dihadapan masing – masing para terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **CINDAR BUMI, SH.**

**SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

2. **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**ANTONIUS RINGGO YUNANTO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)